

PEMBENTUKAN - PERANGKAT DAERAH  
PERDA KOTA CIREBON NO. 7 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA CIREBON

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

**Dasar hukum** : UU No. 16 Th 1950; UU No. 5 Th 2014; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 2014; PP No. 18 Th 2016; PERMENDAGRI No 80 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 6 Th 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Jenis dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Pembentukan UPT;
4. Staff Ahli;
5. Jabatan Perangkat Daerah;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Tata Kerja;
8. Kepegawaian;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku PERDA Kota Cirebon No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA Kota Cirebon No. 7 Tahun 2014; PERDA Kota Cirebon No. 14 Th 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA Kota Cirebon No. 8 Tahun 2014; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA Kota Cirebon No. 9 Tahun 2014; PERDA Kota Cirebon No. 16 Th 2008;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 14 September 2016.

**CATATAN** : Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada Walikota. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.